

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat beberapa peraturan yang sudah ada di Indonesia yang mengatur mengenai hal yang bersinggungan dengan tindakan penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang sebetulnya sudah dapat dikatakan bahwa ada perlindungan hukum yang memihak kepada korban penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman yaitu dengan melihat kepada Pasal 49 dan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27 jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun dalam peraturan-peraturan hukum tersebut masih terdapat benturan norma karena ada pasal yang memihak kepada perlindungan hukum korban dan juga ada pasal yang justru dapat menjadi celah untuk kriminalisasi korban yang berkaitan dengan benturan norma tersebut juga ada satu hal yang dapat diperhatikan lebih lanjut yaitu mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih belum disahkan sampai saat ini yang dalam rancangan tersebut terdapat rencana akan menyatukan semua peraturan mengenai tindak pidana khusus ke dalam satu undang-undang. Terlebih dapat melihat bahwa dalam kasus serupa kerap kali ditemukan adanya ketimpangan posisi yang berhubungan dengan relasi kuasa sehingga sering kali dicari celah agar tindakan korban dalam hal ini dikriminalisasi.

Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum yang sangat solutif untuk perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman dengan melihat khususnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara khusus dan jelas melindungi korban penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman. Namun dalam penerapannya dapat juga melihat lebih lanjut penjelasan yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengenai apa yang dimaksud dengan penyebaran serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi untuk melihat apa yang dimaksud dengan pornografi tersebut atau dalam hal ini merupakan objek yang disebarluaskan dengan motif ancaman. Lebih lanjut, karena adanya unsur ancaman dalam tindak kejahatan ini maka dapat melihat kepada delik mengenai ancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 369 ayat (1).

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat dilihat adanya perlindungan hukum bersifat preventif dan represif terhadap korban penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga diatur mengenai hak restitusi, pelaporan, dan perlindungan hukum kepada korban secara khusus. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga apabila tindakan korban awalnya memang betul penyebarluaskan hubungan seksual dan pornografi tersebut dan hanya kepada pelaku dengan kesepakatan tidak akan disebarluaskan lagi dengan motif dan/atau situasi apapun kemudian pelaku mengancam korban menggunakan apa yang sudah didapatkannya maka korban tetap mendapatkan perlindungan hukum

sebagai korban dari tindak kejahatan yang ditetapkan sebagai kejahatan kekerasan seksual. Kemudian dalam hal tindakan dilakukan di lingkungan perguruan tinggi, perlindungan hukum korban dapat didasari dengan melihat kepada Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat melihat kepada Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai ancaman. Kemudian dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat melihat kepada Pasal 27 jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan kemudian dalam Undang-Undang Pornografi dapat melihat kepada Pasal 4 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun selain ketiga undang-undang tersebut terdapat satu undang-undang baru yang secara khusus mengatur mengenai penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman yang dapat dijadikan dasar hukum yang lebih tepat untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman yaitu melihat kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya Pasal 14 yang dapat dari pasal tersebut disimpulkan bahwa pelaku penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman dapat dipidana yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Penerapan pasal tersebut tetap harus melihat lebih lanjut penjelasan yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengenai apa yang dimaksud dengan penyebaran serta Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi untuk melihat apa yang dimaksud dengan pornografi tersebut atau dalam hal ini merupakan objek yang disebarluaskan dengan motif ancaman. Lebih lanjut, karena adanya unsur ancaman dalam tindak kejahatan ini maka dapat melihat kepada delik mengenai ancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 369 ayat (1).

5.2. Saran

Melihat sebelumnya ada kekeliruan, perbenturan norma, dan kriminalisasi pada korban kekerasan seksual maka seharusnya penegak hukum dapat lebih lanjut memperdalam pengetahuan mengenai kekerasan seksual khususnya dalam hal penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman. Karena penegak hukum dalam hal ini berperan penting dalam perlindungan hukum korban dan penindaklanjutan kasus terhadap pelaku tindak kejahatan. Apabila penegak hukum dapat lebih tegas menangani kasus serupa maka diharapkan tindak kejahatan penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi dengan motif ancaman dapat berkurang hingga hilang. Lebih lanjut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka diharapkan segala hal yang diatur dalam peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sehingga menambah rasa percaya korban kepada penegak hukum untuk menangani kasus serupa sehingga dapat membantu menanggulangi permasalahan tingginya angka penyebarluasan hubungan seksual dengan motif ancaman karena adanya sikap tegas dalam menghadapi permasalahan serupa. Lebih lanjut karena terdapat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih belum disahkan dan ada kemungkinan bahwa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana khusus akan dikodifikasikan menjadi satu undang-undang sebaiknya dalam perancangannya tidak ada lagi norma yang berbenturan karena akan menimbulkan masalah hukum baru dan sebaiknya untuk undang-undang mengenai kekerasan seksual dapat berdiri secara sendiri saja sehingga dalam penerapannya dapat diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan pertimbangan perlindungan hukum bagi korban. Selain

dari sisi konstruksi dan penegakkan hukum untuk mengurangi angka peningkatan kasus penyebarluasan hubungan seksual dan pornografi ini dapat dilakukan dengan sikap preventif oleh agen sosial seperti orang tua sebagai agen sosial primer serta meningkatkan kontrol diri kepada diri sendiri dengan tujuan membatasi perilaku individu sehingga menghindari terjadinya penyimpangan dalam hal norma sosial atau penyimpangan dalam norma hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Sinar Grafika: Jakarta 2016. Hlm. 25.
- Alcianno G. Gani. *Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)*.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/18/18>. Hlm. 17.
- Almar'atus Solikhah, Moch. Mudzakkir, *Pergeseran Nilai Sosialisasi Primer Pada Keluarga Double Income di Sidoarjo*, Paradigma. Volume 03 Nomer 03 Tahun 2015, Hlm. 5
- Angga Kristiyajati, Beberapa Teori Belajar, p4tkmatematika.kemdikbud.go.id,
<http://p4tkmatematika.kemdikbud.go.id/artikel/2012/04/29/beberapa-teori-belajar/#:~:text=Hukum%20efek%20menyatakan%20bahwa%20tingkah,stimulus%20yang%20sama%20diberikan%20lagi>.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 96.
- Arif Syafiuddin, *Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)*, Peminat Kajian Islam, Mojokerto, 152, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/1863>
- Arneta Nur, *Kemorosotan Pendidikan Moral dan Budi Pekerti*, kompasiana.com,
<https://www.kompasiana.com/arnetanur/5de3e0e5d541df41346685c2/kemorosotan-pendidikan-moral-dan-budi-peker>
- Atikah Rahmi, *Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, Jurnal Mercatoria, Volume 11, No.1, Juni 2018, hlm. 58.
- Ayescha Ajrina, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak di Kecamatan Pontianak Barat Kalimantan Barat*, Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi, Vol.3 No.3, September 2015, hlm. 3,
https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sociologique/article/download/703/pdf_17.
- Berdy Despar Magrhobi, Dr. Ismail Navianto SH. MH., Abdul Madjid SH. MH., *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 9,

<https://media.neliti.com/media/publications/35005-ID-tinjauan-kriminologis-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-pencurian-kendara.pdf>.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.. *Sanksi Bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi*. Hukumonline.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi/>. Diakses pada 7 Desember 2021.

C. Djisman Samosir, S.H., M.H. *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Nuansa Aulia: Januari 2021. Hlm. 10-17, 19, dan 117-119

Cucu Nurzakayah, Literasi Agama Sebagai Alternatif Pendidikan Moral, JPA, Vol. 19 No. 2, Juli – Desember 2018, hlm. 24, <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/2503>.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Perubahan Undang-Undang ITE disebutkan: “*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.*”

Detiknews.com, Tayangan Sinetron Belum Seutuhnya Mengerti Industri Kreatif, <https://news.detik.com/opini/d-2720072/tayangan-sinetron-belum-seutuhnya-mengerti-industri-kreatif>.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Pengertian Teknologi Tepat Guna*, 2018, https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/pengertian-teknologi-tepat-guna-13.

Dinda Buana Putri, Ary Julianto, *Pengguna Internet di Indonesia Meningkat, Dirjen Aptika Kominfo: Tingkatkan Literasi Digital adalah Tanggung Jawab Bersama*, VOI, <https://voi.id/teknologi/157215/pengguna-internet-di-indonesia-meningkat-dirjen-aptika-kominfo-tingkatkan-literasi-digital-adalah-tanggung-jawab-bersama>.

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Universitas Djuanda, *Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Industri*, <https://unida.ac.id/teknologi/artikel/dampak-perkembangan-teknologi-terhadap-kemajuan-industri.html>.

Dr. Bachtiar, S.H., M.H. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, Cetakan Pertama, 2018, hlm. 56, 58, dan 158

- Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, badilum.mahkamahagung.go.id,https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf.
- Dudi Badruzaman, *Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 137 dan 150.
- Gusti Agung Adi Pramana, Gde Made Swardhana, I Gusti Ngurah Parwata, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Pembunuhan Di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua)*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 10.
- Hardianto Djanggih1 dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta Volume 13. Nomor 1. June 2018, hlm. 12, https://www.researchgate.net/profile/Hardianto-Djanggih/publication/326776439_Penerapan_Teori-Teori_Kriminologi_dalam_Penanggulangan_Kejahatan_Siber_Cyber_Crime/links/5b71617aa6fdcc87df74246e/Penerapan-Teori-Teori-Kriminologi-dalam-Penanggulangan-Kejahatan-Siber-Cyber-Crime.pdf.
- Harimanto, *Ilmu Sosial.*, 172-174.
- Harol Augusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, *Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/19474-ID-analisis-yuridis-kejahatan-pornografi-cyberporn-sebagai-kejahatan-transnasional.pdf>.
- Hb. Sujiantoro. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Sasi Vol.22 No. 2 Bulan Juli-Desember 2016. Hlm. 70.
- Hukumonline. *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61a8a59ce8062/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya>. Diakses pada 7 Desember 2021.

Hukumonline. *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61a8a59ce8062/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya>. Diakses pada 7 Desember 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta 5 Maret 2021. Hlm. 49.

Kompas.com, *Pengoptimalan Literasi Digital Kunci Percepatan Kemajuan Bangsa*, <https://biz.kompas.com/read/2021/06/26/133321828/pengoptimalan-literasi-digital-kunci-percepatan-kemajuan-bangsa>.

Lilik Supriyono, *Peran Orang Tua dalam Menyikapi Gadget dan Implikasinya Terhadap Penyimpangan Perilaku Seksual Anak*, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol.21, No. 2, Desember 2020, hlm. 164, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/13077/6255>.

M Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana: Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Yogyakarta, Genta Publishing 2015, 11.

M. Hamdan, *Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau Dari Sudut Politik Kriminal, Hukum dan Pembangunan*, hlm. 516 – 517, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1069/992>

M. Noor Sayid, *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*, Alprin, Semarang Selatan: 2019, hlm. 2 dan 7

Membuat malu secara lisan (*smaad*) : menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh orang yang diserang telah melakukan suatu perbuatan, yaitu dengan maksud untuk menyebarluaskan tuduhan tersebut agar diketahui oleh umum. C. Djisman Samosir, S.H.,M.H. *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Nuansa Aulia: Januari 2021. Hlm. 117.

Nabila Chandra Ayuningtyas, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, Recidive Volume 10 No. 3, Sept. - Des. 2021, hlm. 168. *Ibid*, hlm. 171.

Normalita Dwi Jayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*,

- Skripsi, Universitas Islam Indonesia, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16708/05.2%20bab%202.pdf>
- Nur Djazifah E.R, Keluarga Sebagai Titik Awal Perkembangan Sosial Anak Usia Dini (Sebuah Kajian Sosiologis), Diklus Edisi 6, Tahun XI, September 2007, hlm. 25
- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *Pengertian Seks dan Seksualitas*, <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>.
- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, *Pengertian Seks dan Seksualitas*, <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas>.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu 1987. Hlm. 1-2.
- Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, dan Dr. B. Arief Sidharta, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Buku I: Cetakan Keempat. Alumni: Bandung. 2016. Hlm. 80.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ketujuh. Citra Aditya Bakti: Bandung 2012. Hlm.199
- Putusan Mahkamah Agung Indonesia. Nomor 78/Pid.B/ 2015/PN-Prob.
- Raodia, *Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Raodia Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, Jurisprudentie, Volume 6 Nomor 2, Universitas Sawerigading Makassar, Desember 2019, 234-235.
- Sigit Hardiyanto, Elfi Syahri Romadhona, Remaja Dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Remaja di Kota Padangsidempuan), Jurnal Interaksi, Volume : 2, Nomor : 1, Januari 2018, hlm. 28 *Ibid*, hlm. 29.
- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1993, hlm. 182-184
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR. *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Katolik Parahyangan. Hlm. 37-38.
- Umi Khusnul Khatimah, *Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, hlm. 235.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wawancara dengan Ellen Kusuma, Kepala Sub Divisi KBGO Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet, 24 April 2020, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19883/pdf>.

Yohana Veronica, *Sri Wiyanti Eddyono. Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Dan Pendampingan Korban Oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center*. Hlm. Universitas Gadjah Mada, 2021. ii.